



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 005/SK/Y-AGA/VII/2019

Tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T., M.T
Pada Program Studi Ilmu Komputer Jenjang S1
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ (STIMIK ESQ)**

PENGURUS YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Ary Ginanjar Agustian sebagai pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ (STIMIK ESQ) perlu mempersiapkan tenaga Dosen Tetap untuk pelaksanaan operasional pendidikan;
2. Bahwa untuk operasional pendidikan perlu dilakukan pengangkatan Dosen Tetap pada program studi Ilmu Komputer S1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ (STIMIK ESQ) sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Akta Pendirian Yayasan Ary Ginanjar Agustian No. 1 tanggal 7 bulan Agustus tahun 2007;
4. Akta Perubahan Pengurus Yayasan Ary Ginanjar Agustian No. 1 tanggal 12 bulan Juli tahun 2011;
5. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 402/E/O/2012 Tanggal 5 Desember 2012 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ (STIMIK ESQ);
7. Statuta STIMIK ESQ Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 dan No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
2. Surat Ketua STIMIK No. 030/Ketua/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Dosen Tetap.

YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN

JL. Cempaka I Rt. 004/03 Kel. Rengas - Ciputat Timur 15412 Tangerang Selatan
T.(021) 7696654 F.(021) 7696645

2



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Mengangkat Saudara **Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T., M.T** sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Komputer jenjang S1 STIMIK ESQ dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp Rp 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 15 Juli 2019.
- Kedua Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- Keempat Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Kelima Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juli 2019

YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN



Ir. Rinaldi Agusyana
Ketua Pengurus

Tembusan kepada yth:

1. Presiden STIMIK ESQ
2. Ketua STIMIK ESQ
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN

JL. Cempaka I Rt. 004/03 Kel. Rengas - Ciputat Timur 15412 Tangerang Selatan
T.(021) 7696654 F.(021) 7696645